



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

MUHAMMAD ZUBAIR, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Borong, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten

Bantaeng, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama :

1. WINDA ANWAR, S.H. M.H.;
2. ANDI WALINGA, S.H.;
3. ANDI ZAINAL WALINONO, S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 218 A Lantai 3 Kota Makassar, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. BUPATI BANTAENG, tempat kedudukan di Jalan Andi Mannappiang Nomor 5

Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama :

1. Nama : Muhammad Rivai Nur, S.H. M.Si.;
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Suardi, S.H.;

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Andi Mannappiang Nomor 5, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. SUBHAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Puro'ro, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama :

1. SUARDI, S.H.
2. SUNANTA RAHMAT, S.H.
3. AKHMAD EFENDI, S.H.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor Kantor Hukum Suardi Syam, S.H. & Partners, Perumahan Griya Eremerasa Permai Desa Ulu Galung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 02/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks, tanggal 5 Januari 2018 Tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 02/PEN/2018/PTUN.Mks, tanggal 5 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 02/PEN.PP/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 8 Januari 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 02/PEN.HS/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 13 Pebruari 2018, tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 02/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 4 Januari 2018 dan diperbaiki pada tanggal 13 Februari 2018;
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan telah pula mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 02/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 4 Januari 2018 dan diperbaiki pada tanggal 13 Februari 2018, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

I. Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah :

Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/600/XII/2017, tanggal 9 Desember 2017, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, yaitu Subhan Masa Jabatan 2017-2023;

II. Adapun Kepentingan Penggugat adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat (Muhammad Zubair) adalah Calon Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Nomor Urut 1 (Muhammad Zubair) kehilangan kesempatan menjadi Kepala Desa Pattallassang akibat kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Desa di Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten

Bantaeng ;

III. Tenggang Waktu :

- Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Desember 2017 melalui tim pendukung No. Urut 1 yaitu Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 Juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya Keputusan Tergugat dimaksud.

IV. Alasan dan Dasar Gugatan :

- a. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. Bahwa banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dengan tujuan untuk memenangkan calon Kepala Desa nomor Urut 2 yaitu Subhan;
- c. Ada beberapa pemilih yang didatangkan dari luar wilayah Desa Pattalassang yang ikut memilih di Desa Pattalassang;
- d. Ada pemilih yang belum cukup umur 17 tahun ikut memilih karena pemilih yang belum cukup umur adalah kemanakan dari calon Kepala Desa nomor urut 2 (Subhan);
- e. Ada upaya yang dilakukan oleh tim pemenang calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (Subhan) yang memanggil orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa untuk ikut memilih dengan cara mendampingi pemilih yang sakit jiwa masuk memilih di bilik suara;
- f. Bahwa tim pendukung calon Kepala Desa nomor Urut 2 (Subhan) memaksakan kehendak, mengintervensi Panitia Pemilihan dan melakukan keributan dan kekacauan sehingga proses pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Pattalassang tahun 2017 tidak berjalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib, tidak teratur, tidak aman, dan tidak sesuai harapan dan aspirasi masyarakat;

- g. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat sudah mengajukan Surat Pernyataan Masyarakat tertanggal 30 Oktober 2017 namun tidak ditanggapi;
- h. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa tersebut bertentangan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 pasal 17 ayat (1) yang menyatakan “ *Pemilih adalah warga desa bersangkutan yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah.*”

Pasal 20 menyatakan “*“Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) yang diketahui oleh Ketua BPD;*

Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “ *Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun, menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur, menjamin agar tata Demokrasi pemilihan berjalan dengan lancar dan aman sesuai aspirasi masyarakat.*” serta azas-azas umum pemerintahan yang baik utamanya azas Kepastian Hukum dan azas kecermatan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2). Huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh Karena itu patutlah kiranya jika Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/600/XII/2017 tanggal 9 Desember 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pattallasang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, yaitu Subhan Masa Jabatan 2017-2023, dinyatakan batal atau tidak sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat (objek sengketa) jelas-jelas telah menyalahi aturan, karena proses penerbitan obyek sengketa telah merugikan secara langsung kepentingan Penggugat. sehingga patut dan beralasan hukum obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut dan menetapkan calon nomor urut 1 Muhammad Zubair (Penggugat) sebagai Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng sebagai Kepala Desa Terpilih masa jabatan 2017- 2023.

Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, Penggugat (Muhammad Zubair) mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memutus sebagai berikut :---

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/600/XII/2017 tanggal 9 Desember 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, yaitu Subhan Masa Jabatan 2017-2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/600/XII/2017 tanggal 9 Desember 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, yaitu Subhan Masa Jabatan 2017-2023.;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau setidaknya-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 13 Maret 2018, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Panitia Desa, BPD Desa Pattalassang dan Panitia Kabupaten dalam gugatannya;
3. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, maka sangat terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena gugatan Penggugat bukanlah ranah hukum administrasi yakni bukan permasalahan sengketa perbedaan pendapat penerapan hukum dalam bidang hukum administrasi (Tata Usaha Negara) yang menjadi fungsi Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa Pilkada yang pengujiannya merupakan kewenangan Bupati Kabupaten Bantaeng untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ;

Bahwa Penyelesaian Sengketa Pilkada tersebut telah diputuskan oleh Bupati Bantaeng berdasarkan Keputusan Nomor : 140/599/XII/2017 tertanggal 8 Desember 2017 tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan Memutuskan :

Menetapkan :

1. Penetapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tahun 2017 dengan menyatakan menolak permohonan Penggugat atas nama Muhammad Zubair, S.H. sebagai calon nomor urut 1 dan atas nama Andi Baharuddin Kr. Cacing sebagai saksi calon nomor urut 1 ;
2. Mengesahkan hasil penghitungan suara elektronik pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng sesuai rekapitulasi perolehan suara pemilihan Kepala Desa dengan metode E-Voting yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia dan masing-masing calon pada tanggal 11 Oktober 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengesahkan Saudara SUBHAN sebagai Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak pada pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tanggal 11 Oktober 2017 ;

4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka II Adapun Kepentingan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (Muhammad Zubair) adalah calon Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Nomor Urut 1 (Muhammad Zubair) kehilangan kesempatan menjadi kepala Desa Pattalassang akibat kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Desa di Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan sengketa hasil Pilkadaes yang mana kewenangan tersebut adalah kewenangan dari Bupati Kabupaten Bantaeng ;

Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian di atas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok perkara ini, yang diajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 huruf "a" adalah dalil yang tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena dalil tersebut tidak menguraikan secara jelas tentang syarat apa yang tidak dipenuhi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 huruf “b” yang menyatakan bahwa banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dengan tujuan untuk memenangkan calon Kepala Desa Nomor urut 2 yaitu Subhan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, hal ini didasarkan dengan alasan hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Panitia Pilkades, BPD Desa Pattalassang dan para calon telah melakukan verifikasi data sebanyak dua kali, penulisan surat panggilan dilakukan dengan teliti, distribusi surat panggilan dilakukan bersama pendata dan panitia dan menyepakati pendistribusian surat panggilan hanya diberikan kepada masyarakat yang sedang berada di desa (di dalam negeri) selebihnya yang berada di luar negeri kami kembalikan agar tidak digunakan oleh oknum tertentu, sehingga dengan demikian dipastikan tidak ada pemilih ganda dalam proses pemilihan Kepala Desa Pattalassang;
- Bahwa Calon Kepala Desa Pattalassang pada saat dilakukan pemungutan suara, sejak dimulai pemungutan suara sampai selesai pemungutan suara semua calon Kepala Desa Pattalassang duduk di dalam area pemungutan suara dan masing-masing calon Kepala Desa Pattalassang telah memberi kuasa saksi untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya pemilihan dengan salah satu tujuannya adalah apabila terjadi kecurangan dalam proses pemilihan termasuk pada saat pemungutan suara maka calon kepala desa maupun saksi dapat melakukan keberatan, namun faktanya pada saat berlangsungnya pemungutan suara baik Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 tidak pernah melakukan keberatan terhadap proses pemungutan suara bahkan hasil penghitungan suara secara elektronik di setiap bilik berupa struk/print out telah ditandatangani oleh semua calon kepala desa, sehingga dengan demikian semua calon kepala desa telah menerima hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa tersebut ;

Halaman 9 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pattalassang disaksikan oleh ribuan mata masyarakat sehingga jika terjadi kecurangan maka sangat gampang untuk diketahui oleh masyarakat ;
 - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut dilakukan pengawasan ketat dari pihak pengamanan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kecurangan yang disebutkan oleh Penggugat ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 huruf “c” yang menyatakan bahwa ada beberapa pemilih yang didatangkan dari luar wilayah Desa Pattalassang yang ikut memilih di Desa Pattalassang adalah yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, hal ini didasarkan dengan alasan hukum sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan laporan Panitia Kabupaten setelah melakukan mediasi dan klarifikasi lapangan menyimpulkan bahwa tidak ada pemilih dari luar wilayah Desa Pattalassang ;
 - Bahwa Calon Kepala Desa Pattalassang pada saat dilakukan pemungutan suara, sejak dimulai pemungutan suara sampai selesai pemungutan suara semua calon Kepala Desa Pattalassang duduk di dalam area pemungutan suara sehingga menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara dan masing-masing Calon Kepala Desa Pattalassang telah memberi kuasa kepada saksi untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya pemilihan dengan salah satu tujuannya adalah apabila terjadi kecurangan dalam proses pemilihan termasuk pada saat pemungutan suara maka calon kepala desa maupun saksi dapat melakukan keberatan, namun faktanya pada saat berlangsungnya pemungutan suara baik calon Kepala Desa nomor urut 1 maupun saksi dari calon Kepala Desa Pattalassang nomor urut 1 tidak pernah melakukan keberatan terhadap proses pemungutan suara bahkan Hasil Penghitungan Suara secara elektronik di setiap bilik berupa struk/print out telah ditandatangani oleh semua calon kepala desa, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian semua calon kepala desa telah menerima hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa tersebut;

- Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pattalassang disaksikan oleh ribuan mata masyarakat sehingga jika terjadi kecurangan maka sangat gampang untuk diketahui oleh masyarakat ;
 - Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut dilakukan pengawasan ketat dari pihak pengamanan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kecurangan yang disebutkan oleh Penggugat;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf “d” yang menyatakan bahwa ada pemilih yang belum cukup umur 17 tahun ikut memilih karena pemilih yang belum cukup umur adalah kemenakan dari calon kepala Desa nomor urut 2 (subhan) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena Panitia Pilkades, BPD Desa Pattalassang dan para calon telah melakukan verifikasi data sebanyak dua kali, penulisan surat panggilan dilakukan dengan teliti, distribusi surat panggilan dilakukan bersama pendata dan panitia dan menyepakati pendistribusian surat panggilan hanya diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian tidak akan mungkin ada pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih ;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf “e” yang menyatakan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh tim pemenang calon kepala Desa nomor urut 2 (subhan) yang memanggil orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa untuk ikut memilih dengan cara mendampingi pemilih yang sakit jiwa masuk memilih dibalik suara adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan fakta di lapangan tidak ditemukan tim pemenang calon kepala Desa nomor urut 2 (subhan) yang memanggil orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa untuk ikut memilih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf "f" yang menyatakan bahwa tim pendukung calon kepala Desa nomor urut 2 (subhan) memaksakan kehendak, mengintervensi Panitia Pemilihan dan melakukan keributan dan kekacauan sehingga proses pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala Desa Pattalassang tahun 2017 tidak berjalan dengan tertib, tidak teratur, tidak aman dan tidak sesuai harapan dan aspirasi masyarakat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut dilakukan pengawasan ketat dari pihak pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kecurangan yang disebutkan oleh Penggugat ;

9. Bahwa dalil Gugatan penggugat pada halaman 3 huruf "g" yang menyatakan bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat sudah mengajukan Surat Pernyataan Masyarakat tertanggal 30 Oktober 2017 namun tidak ditanggapi adalah dalil yang tidak benar karena Pihak Tergugat mengetahui secara resmi ada keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa Pattalassang Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Zubair, S.H., setelah Panitia Kabupaten yang diwakili oleh Kepala Dinas PMD, PP, dan PA Kabupaten Bantaeng menyampaikan Laporan Hasil Klarifikasi Pilkades Desa Pattalassang tertanggal 6 November 2017 yang sehingga dengan demikian Bupati Kabupaten Bantaeng (Tergugat) memiliki kewajiban untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan Calon Kepala Desa Pattalassang Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Zubair, S.H. terhitung sejak tanggal 6 November 2017 ;

Bahwa adapun dasar Pihak Panitia Kabupaten dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas PMD, PP dan Kabupaten Bantaeng membuat Laporan Hasil Klarifikasi Pilkades Desa Pattalassang tertanggal 6 November 2017 karena Pihak Panitia Kabupaten tidak dapat memediasi keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Zubair,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga meneruskan kepada Bupati Kabupaten Bantaeng untuk memutuskan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Dan berdasarkan Laporan Hasil Klarifikasi Pilkades Desa Pattalassang tertanggal 6 November 2017 tersebut, Bupati Kabupaten Bantaeng (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 140/599/XII/2017 tertanggal 8 Desember 2017 tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan Memutuskan :

Menetapkan :

1. Penetapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tahun 2017 dengan menyatakan menolak permohonan Penggugat atas nama Muhammad Zubair, S.H. sebagai calon nomor urut 1 dan atas nama Andi Baharuddin Kr. Cacing sebagai saksi calon nomor urut 1 ;
2. Mengesahkan hasil penghitungan suara elektronik pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng sesuai rekapitulasi perolehan suara pemilihan Kepala Desa dengan metode E-Voting yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia dan masing-masing calon pada tanggal 11 Oktober 2017 ;
3. Mengesahkan Saudara SUBHAN sebagai Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak pada pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tanggal 11 Oktober 2017 ;
10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman huruf "h" yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa tersebut bertentangan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "Pemilih adalah warga desa bersangkutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah”;

11. Pasal 20 menyatakan “Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan (DPT) yang diketahui Ketua BPD ;

Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan menjaga agar orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara dan menolak pemberian suara berjalan dengan tertib dan teratur, menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur, menjamin agar tata demokrasi pemilihan berjalan dengan lancar dan aman sesuai aspirasi masyarakat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena semua yang ikut memilih dalam pemilihan Kepala Desa Pattalassang adalah pemilih yang telah memenuhi syarat untuk memilih sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Panitia Pilkades, BPD Pattalassang, Tergugat II Intervensi, dan Penggugat telah melakukan verifikasi data sebanyak dua kali, penulisan surat panggilan dilakukan dengan teliti, distribusi surat panggilan dilakukan bersama dengan pendata dan panitia dan menyepakati pendistribusian surat panggilan hanya diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga dengan demikian proses pemilihan kepala desa pattalassang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Calon Kepala Desa Pattalassang pada saat dilakukan pemungutan suara, sejak dimulai pemungutan suara sampai selesai pemungutan suara semua Calon Kepala desa Pattalassang duduk di dalam area pemungutan suara sehingga menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara dan masing-masing Calon Kepala Desa Pattalassang telah memberi kuasa kepada saksi untuk menyaksikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi jalannya pemilihan dengan salah satu tujuannya adalah apabila terjadi kecurangan dalam proses pemilihan termasuk pada saat pemungutan suara maka calon kepala desa maupun saksi dapat melakukan keberatan, namun faktanya pada saat berlangsungnya pemungutan suara baik Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 maupun Saksi dari Calon Kepala Desa Pattalassang Nomor Urut 1 tidak pernah melakukan keberatan terhadap proses pemungutan suara bahkan hasil penghitungan suara secara elektronik di setiap bilik berupa struk/print out telah ditandatangani oleh semua calon kepala desa, sehingga dengan demikian semua calon kepala desa telah menerima hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa tersebut dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pattalassang disaksikan oleh ribuan mata masyarakat sehingga jika terjadi kecurangan maka sangat gampang untuk diketahui oleh masyarakat serta pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dilakukan pengawasan ketat dari pihak pengamanan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk jika ada pemilih yang belum memnuhi syarat untuk memilih ; -----

Berdasarkan pada keseluruhan uraian diatas, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex.Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 13 Maret 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Panitia Desa, BPD Desa Pattalassang dan Panitia Kabupaten dalam gugatannya;
3. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, maka sangat terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena gugatan Penggugat bukanlah ranah hukum administrasi yakni bukan permasalahan sengketa perbedaan pendapat penerapan hukum dalam bidang hukum administrasi (Tata Usaha Negara) yang menjadi fungsi Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa Pilkadaes yang pengujiannya merupakan kewenangan Bupati Kabupaten Bantaeng untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ;

Bahwa Penyelesaian Sengketa Pilkadaes tersebut telah diputuskan oleh Bupati Bantaeng berdasarkan Keputusan Nomor : 140/599/XII/2017 tertanggal 8 Desember 2017 tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan Memutuskan :

Menetapkan :

1. Penetapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tahun 2017 dengan menyatakan menolak permohonan Penggugat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zubair, S.H. sebagai calon nomor urut 1 dan atas nama

Andi Baharuddin Kr. Cacing sebagai saksi calon nomor urut 1 ;

2. Mengesahkan hasil penghitungan suara elektronik pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng sesuai rekapitulasi perolehan suara pemilihan Kepala Desa dengan metode E-Voting yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia dan masing-masing calon pada tanggal 11 Oktober 2017 ;
3. Mengesahkan Saudara SUBHAN sebagai Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak pada pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tanggal 11 Oktober 2017 ;
4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan **Penggugat** pada halaman 2 angka II
Adapun Kepentingan Penggugat adalah sebagai berikut :
 - *Bahwa Penggugat (Muhammad Zubair) adalah calon Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Nomor Urut 1 (Muhammad Zubair) kehilangan kesempatan menjadi kepala Desa Pattalassang akibat kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Desa di Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan sengketa hasil Pilkades yang mana kewenangan tersebut adalah kewenangan dari Bupati Kabupaten Bantaeng ;*

Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian di atas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok perkara ini, yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 huruf "a" adalah dalil yang tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi karena dalil tersebut tidak menguraikan secara jelas tentang syarat apa yang tidak dipenuhi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 huruf "b" yang menyatakan bahwa banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dengan tujuan untuk memenangkan calon Kepala Desa Nomor urut 2 yaitu Subhan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, hal ini didasarkan dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Panitia Pilkades, BPD Desa Pattalassang, Tergugat II Intervensi, dan Penggugat telah melakukan verifikasi data sebanyak dua kali, penulisan surat panggilan dilakukan dengan teliti, distribusi surat panggilan dilakukan bersama pendata dan panitia dan menyepakati pendistribusian surat panggilan hanya diberikan kepada masyarakat yang sedang berada di desa (di dalam negeri) selebihnya yang berada di luar negeri kami kembalikan agar tidak digunakan oleh oknum tertentu, sehingga dengan demikian dipastikan tidak ada pemilih ganda dalam proses pemilihan Kepala Desa Pattalassang;
 - Bahwa Tergugat II Intervensi dan Penggugat selaku Calon Kepala Desa Pattalassang pada saat dilakukan pemungutan suara, sejak dimulai pemungutan suara sampai selesai pemungutan suara baik Tergugat II Intervensi maupun Penggugat yang merupakan calon Kepala Desa Pattalassang duduk di dalam area pemungutan suara sehingga menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara. Tergugat II Intervensi dan Penggugat telah memberi kuasa kepada saksi untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya pemilihan dengan salah satu

Halaman **18** dari **72** Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya adalah apabila terjadi kecurangan dalam proses pemilihan termasuk pada saat pemungutan suara maka calon kepala desa maupun saksi dapat melakukan keberatan, namun faktanya pada saat berlangsungnya pemungutan suara Tergugat II Intervensi tidak menemukan kecurangan dan juga Penggugat sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 1 maupun saksi dari Calon Kepala Desa Pattalassang nomor urut 1 tidak pernah melakukan keberatan terhadap proses pemungutan suara bahkan hasil penghitungan suara secara elektronik di setiap bilik berupa struk/print out telah ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi dan Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat II Intervensi dan Penggugat telah menerima hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa tersebut ;

- Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pattalassang disaksikan oleh ribuan mata masyarakat sehingga jika terjadi kecurangan maka sangat gampang untuk diketahui oleh masyarakat ;
 - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut dilakukan pengawasan ketat dari pihak pengamanan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kecurangan yang disebutkan oleh Penggugat ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 huruf "c" yang menyatakan bahwa ada beberapa pemilih yang didatangkan dari luar wilayah Desa Pattalassang yang ikut memilih di Desa Pattalassang adalah yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, hal ini didasarkan dengan alasan hukum sebagai berikut ;
- Bahwa berdasarkan laporan Panitia Kabupaten setelah melakukan mediasi dan klarifikasi lapangan menyimpulkan bahwa tidak ada pemilih dari luar wilayah Desa Pattalassang ;
 - Bahwa Tergugat II Intervensi dan Penggugat selaku Calon Kepala Desa Pattalassang pada saat dilakukan pemungutan suara, sejak dimulai pemungutan suara sampai selesai pemungutan suara, baik Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi maupun Penggugat yang merupakan calon Kepala Desa Pattalassang duduk di dalam area pemungutan suara, sehingga menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara. Tergugat II Intervensi dan Penggugat telah memberi kuasa kepada saksi untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya pemilihan dengan salah satu tujuannya adalah apabila terjadi kecurangan dalam proses pemilihan termasuk pada saat pemungutan suara maka calon kepala desa maupun saksi dapat melakukan keberatan, namun faktanya pada saat berlangsungnya pemungutan suara, Tergugat II Intervensi tidak menemukan kecurangan dan juga Penggugat selaku calon Kepala Desa nomor urut 1 maupun saksi dari calon Kepala Desa Pattalassang nomor urut 1 tidak pernah melakukan keberatan terhadap proses pemungutan suara bahkan Hasil Penghitungan Suara secara elektronik di setiap bilik berupa struk/print out telah ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi dan Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat II Intervensi dan Penggugat telah menerima hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa tersebut;

- Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pattalassang disaksikan oleh ribuan mata masyarakat sehingga jika terjadi kecurangan maka sangat gampang untuk diketahui oleh masyarakat ;
 - Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut dilakukan pengawasan ketat dari pihak pengamanan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kecurangan yang disebutkan oleh Penggugat;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf “d” yang menyatakan bahwa ada pemilih yang belum cukup umur 17 tahun ikut memilih karena pemilih yang belum cukup umur adalah kemenakan dari calon kepala Desa nomor urut 2 (subhan) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena Panitia Pilkades, BPD Desa Pattalassang, Tergugat II Intervensi, dan Penggugat telah melakukan verifikasi data sebanyak dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, penulisan surat panggilan dilakukan dengan teliti, distribusi surat panggilan dilakukan bersama pendata dan panitia dan menyepakati pendistribusian surat panggilan hanya diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian tidak akan mungkin ada pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf “e” yang menyatakan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh tim pemenangan calon kepala Desa nomor urut 2 (subhan) yang memanggil orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa untuk ikut memilih dengan cara mendampingi pemilih yang sakit jiwa masuk memilih dibilik suara adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan fakta di lapangan, tim pemenangan Tergugat II Intervensi tidak pernah memanggil orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa untuk ikut memilih;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf “f” yang menyatakan bahwa tim pendukung calon kepala Desa nomor urut 2 (subhan) memaksakan kehendak, mengintervensi Panitia Pemilih dan melakukan keributan dan kekacauan sehingga proses pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala Desa Pattallassang tahun 2017 tidak berjalan dengan tertib, tidak teratur, tidak aman dan tidak sesuai harapan dan aspirasi masyarakat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut dilakukan pengawasan ketat dari pihak pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kecurangan yang disebutkan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak punya kekuatan untuk mengintervensi Panitia sehingga dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat ;
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf “g” yang menyatakan bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat sudah

Halaman **21** dari **72** Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Surat Pernyataan Masyarakat tertanggal 30 Oktober 2017 namun tidak ditanggapi adalah dalil yang tidak benar karena Pihak Tergugat mengetahui secara resmi ada keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa Pattalassang Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Zubair, S.H., dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 140/599/XII/2017, tertanggal 8 Desember 2017 tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan Memutuskan :

Menetapkan :

1. Penetapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tahun 2017 dengan menyatakan menolak permohonan Penggugat atas nama Muhammad Zubair, S.H. sebagai calon nomor urut 1 dan atas nama Andi Baharuddin Kr. Cacing sebagai saksi calon nomor urut 1 ;
2. Mengesahkan hasil penghitungan suara elektronik pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng sesuai rekapitulasi perolehan suara pemilihan Kepala Desa dengan metode E-Voting yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia dan masing-masing calon pada tanggal 11 Oktober 2017 ;
3. Mengesahkan Saudara SUBHAN sebagai Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak pada pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tanggal 11 Oktober 2017 ;
10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman huruf "h" yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa tersebut bertentangan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "Pemilih adalah warga desa bersangkutan yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah";

Halaman **22** dari **72** Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pasal 20 menyatakan “Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan

Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan)DPT) yang diketahui Ketua BPD ;

Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan menjaga agar orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara dan menolak pemberian suara berjalan dengan tertib dan teratur, menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur, menjamin agar tata demokrasi pemilihan berjalan dengan lancar dan aman sesuai aspirasi masyarakat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena semua yang ikut memilih dalam pemilihan Kepala Desa Pattalassang adalah pemilih yang telah memenuhi syarat untuk memilih sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Panitia Pilkades, BPD Pattalassang, Tergugat II Intervensi, dan Penggugat telah melakukan verifikasi data sebanyak dua kali, penulisan surat panggilan dilakukan dengan teliti, distribusi surat panggilan dilakukan bersama dengan pendata dan panitia dan menyepakati pendistribusian surat panggilan hanya diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga dengan demikian proses pemilihan kepala desa pattalassang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Calon Kepala Desa Pattalassang pada saat dilakukan pemungutan suara, sejak dimulai pemungutan suara sampai selesai pemungutan suara semua Calon Kepala desa Pattalassang duduk di dalam area pemungutan suara sehingga menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara dan masing-masing Calon Kepala Desa Pattalassang telah memberi kuasa kepada saksi untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya pemilihan dengan salah satu tujuannya adalah apabila terjadi kecurangan dalam proses pemilihan termasuk pada saat

Halaman **23** dari **72** Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan suara maka calon kepala desa maupun saksi dapat melakukan keberatan, namun faktanya pada saat berlangsungnya pemungutan suara baik Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 maupun Saksi dari Calon Kepala Desa Pattalassang Nomor Urut 1 tidak pernah melakukan keberatan terhadap proses pemungutan suara bahkan hasil penghitungan suara secara elektronik di setiap bilik berupa struk/print out telah ditandatangani oleh semua calon kepala desa, sehingga dengan demikian semua calon kepala desa telah menerima hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa tersebut dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pattalassang disaksikan oleh ribuan mata masyarakat sehingga jika terjadi kecurangan maka sangat gampang untuk diketahui oleh masyarakat serta pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dilakukan pengawasan ketat dari pihak pengamanan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk jika ada pemilih yang belum memenuhi syarat untuk memilih ;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian diatas, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex.Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 27 Maret 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, dengan rincian sebagai berikut ; -

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Nomor : 019/Pan./PILKADES/PTLS/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.
2. Bukti P.1.A : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Data pemilih yang tidak memenuhi syarat menurut Undang-Undang dan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2015 karena belum cukup umur 17 tahun tetapi difasilitasi oleh tim pendukung calon nomor : 2 untuk didaftar dan dihadirkan memilih, dan dilampiri Kartu Keluarga Nomor : 730304180208003 atas nama Kepala Keluarga Norman H alamat Puro'ro Rt 001 Rw 003 Desa Pattallassang tanggal 4 April 2008 serta Kartu Keluarga Nomor : 7303042302090018 atas nama Kepala Keluarga Duddin alamat Puro'ro Rt 001 Rw 002 Desa Pattallassang tanggal 23 Februari 2009.
3. Bukti P.1.B : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/600/XII/2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pattallassang Dan Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan

Tompobulu Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2017-2023;-

4. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat oleh Kepala Dinas PMD, PP & PA Kabupaten Bantaeng.
5. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Cacat Mental Nomor : 274/PTL/KTB/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Penjabat Kepala Desa Pattallassang.
6. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Nomor : 019/Pan./PILKADes/PTLS/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
7. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Penduduk Nomor : 90/DM/BN/KTb/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh Lurah Banyorang;
8. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa;-
9. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
10. Bukti P.8A : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Sainuddin ;
11. Bukti P.8B : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Mansur ;
12. Bukti P.8C : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Syamsuddin, S.Pd.I ;
13. Bukti P.8D : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Ahmad Muhlis ;
14. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat oleh Kepala Dinas Sosial yang

Halaman **26** dari **72** Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan nama-nama yang diindikasikan mengalami gangguan Disabilitas Mental Retardisasi berdasarkan Pendataan oleh Fasilitator SLRT Desa Pattalassang (Syamsuddin) pada tahun 2016 ;

15. Bukti P.9A : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dan Keterangan Kesaksian tanggal 13 Juni 2018 yang dibuat oleh Syamsuddin, S.Pd.I yang menyatakan dan menerangkan nama-nama yang sedang terganggu jiwanya dan telah terdaftar sebagai keluarga Disabilitas Mental Retardisasi, tetapi belum pernah mendapat pendampingan beserta lampiran ;
16. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
17. Bukti P.10A : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tidak Pernah Membuat Laporan Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Pattalasang Tahun 2017 yang dibuat oleh A.Abdul Hafid, S.Ag selaku Ketua BPD Desa Pattalassang;
18. Bukti P.10B : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tidak Pernah Membuat Dan Tidak Pernah Menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Pattalasang yang dibuat oleh Naswar, S.Pd selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pattalassang ;
19. Bukti P.10C : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tidak Melihat Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten Yang Telah Ditunjuk Melaksanakan Tugas Pada Pemilihan Kepala Desa Pattalasang yang dibuat oleh Naswar, S.Pd selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pattalassang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Ketua BPD Desa Pattalassang Nomor : 25/BPD/PTLS/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017, Hal Penyampaian Hasil Verifikasi Gugatan Pemilihan Kepala Desa Pattalassang, yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMD PP Dan PA Kabupaten Bantaeng, beserta lampiran;
21. Bukti P.12A : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan No. 242/DP/XI/2017, tanggal 27 November 2016 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Padang, beserta lampiran ;
22. Bukti P.12B : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Penduduk Nomor : 90/DM/BN/KTb/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh Lurah Banyorang;
23. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor : 460/157/Dukcapil/VII/2018, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng dan Fotokopi sesuai dengan print out Biodata WNI atas nama Muh Akram Al Mubarak.
24. Bukti P.14 : Print out proses Pemilihan Kepala Desa Pattalassang ;
25. Bukti P.15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga Nomor : 730304180208003 atas nama Kepala Keluarga Norman H alamat Puro'ro Rt 001 Rw 003 Desa Pattalassang tanggal 4 April 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, dengan rincian sebagai berikut ; -

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/600/XII/2017, tanggal 9 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattallassang Dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa

Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Masa Jabatan 2017-2023;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanggal 15 Januari 2014;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan print out, Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu TPS Nomor 1 Bilik A 1 dan TPS Nomor 1 Bilik B 1 tanggal 12 Oktober 2017;

Halaman **29** dari **72** Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan print out, Lampiran Hasil Cetak Kertas Pengosongan Database Suara Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pattallasang Kecamatan Tompobulu TPS Nomor 1 Bilik C 1 dan TPS Nomor 1 Bilik D 1 tanggal 12 Oktober 2017;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E.Voting Desa Pattallasang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tanggal 11 Oktober 2017;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pengosongan Database Suara Dan Kotak Audit Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E.Voting Desa Pattallasang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, tanggal 11 Oktober 2017;-
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Muhammamad Zubair, S.H., Calon Nomor urut 1 Desa Pattallasang, ditujukan kepada Ketua BPD Desa Pattallasang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, tanggal 12 Oktober 2017.-
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng, Nomor 410.1/401/DPMDPPPA/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, perihal : Undangan Pertemuan, ditujukan kepada Ketua BPD Desa Pattallasang Beserta Anggota dan Panitia Pilkades Desa Pattallasang Beserta Anggota;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng, Nomor 410.1/407/DPMDPPPA/X/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tanggal 25 Oktober 2017, perihal : Undangan
Pertemuan, ditujukan kepada Calon Kades Pattalassang,
Calon Kades Bonto Maccini, dan Calon Kades Bonto Tiro ;---

15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pelaksana Tugas Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bantaeng, Nomor 410.1/412/DPMDPPPA/X/
2017, 25 Oktober 2017, perihal : Undangan, ditujukan
kepada BPD Desa Pattalassang ;

16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pertemuan
tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng;

17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Agenda Klarifikasi
BPD Pattalassang (Laporan Gugatan Cakades) Desa
Pattalassang Kecamatan Tompobulu tanggal 26 Oktober
2017;

18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng,
Nomor : 410.1/417/DPMDPPPA/XI/2017, tanggal 6
Nopember 2017, perihal Hasil Klarifikasi Pilkades Desa
Pattalassang, ditujukan kepada Bupati Bantaeng.

19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bantaeng
Nomor : 140/599/XII/2017, tanggal 8 Desember 2017
Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan
Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Beria Acara Hasil Perolehan Suara Elektronik Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, tanggal 11 Oktober 2017;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Tahun 2017 Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tanggal 2 Oktober 2017.
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Dan Wakil Bupati Bantaeng Periode 2018-2023 tanggal 19 April 2018.;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 21 Juni 2014 atas nama Muh. Akram Almubarak;
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Juni 2010 atas nama Muh. Akram Almubarak;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor : 7303042202160002 atas nama Kepala Keluarga Alhidayat, alamat Puro'ro Rt 001 Rw 003 Desa Pattallassang tanggal 6 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T II Interv-1 sampai dengan T II Interv-26, namun bukti T II Interv-2, T II Interv-3, dan T II Interv-4 ditunda dan hingga Putusan ini dibacakan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukannya sebagai bukti dengan rincian sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II Interv-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/600/XII/2017, tanggal 9 Desember 2017, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pattallassang Dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2017-2023.
2. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa tanggal 21 April 2015.
3. Bukti T.II.Int-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor : 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa tanggal 31 Juli 2017.
4. Bukti T.II.Int-8 : Fotokopi sesuai dengan print out Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu TPS Nomor 1 Bilik A 1 dan TPS Nomor 1 Bilik B 1 tanggal 12 Oktober 2017.
5. Bukti T.II.Int-9 : Fotokopi sesuai dengan print out Lampiran Hasil Cetak Kertas Pengosongan Database Suara Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu TPS Nomor 1 Bilik A 1 dan TPS Nomor 1 Bilik B 1 tanggal 12 Oktober 2017.
1. Bukti T.II.Int-10 : Fotokopi sesuai dengan Asli Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E Voting Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pattallassang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Muhammamad Zubair, SH
Calon Nomor urut 1 Desa Pattallassang Kepada Ketua BPD
Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten
Bantaeng tanggal 12 Oktober 2017.
3. Bukti T.II.Int-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pelaksana Tugas Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bantaeng Nomor 410.1/401/DPMDPPPA/X/2017
perihal undangan Pertemuan kepada Ketua BPD Desa
Pattallassang Beserta Anggota dan Panitia Pilkades Desa
Pattallassang Berserta Anggota tanggal 16 Oktober 2017.----
4. Bukti T.II.Int-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pelaksana Tugas Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bantaeng Nomor 410.1/407/DPMDPPPA/X/2017
perihal undangan Pertemuan kepada Ketua BPD Desa
Pattallassang Beserta Anggota dan Panitia Pilkades Desa
Pattallassang Berserta Anggota tanggal 20 Oktober 2017.----
5. Bukti T.II.Int-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pelaksana Tugas Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bantaeng Nomor 410.1/412/DPMDPPPA/X/2017
perihal undangan kepada BPD Desa Pattallassang tanggal
25 Oktober 2017.
6. Bukti T.II.Int-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pertemuan tanggal
26 Oktober 2017 yang dibuat oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng.---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Int-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir Agenda Klarifikasi BPD Pattallassang (Laporan Gugatan Cakades) Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu tanggal 26 Oktober 2017.
8. Bukti T.II.Int-18 : Fotokopi sesuai dengan asli surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng Nomor 410.1/417/DPMDPPPA/XI/2017 perihal Hasil Klarifikasi Pilkades Desa Pattallassang kepada Bupati Bantaeng tanggal 6 Nopember 2017.
9. Bukti T.II.Int-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 140/599/XII/2017 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 tanggal 8 Desember 2017.
10. Bukti T.II.Int-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Hasil Perolehan suara Elektronik Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tanggal 11 Oktober 2017.
11. Bukti T.II.Int-22 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Tahun 2017 Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tanggal 2 Oktober 2017.-----
12. Bukti T.II.Int-23 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Bupati Dan Wakil Bupati Bantaeng Periode 2018-2023 tanggal 19 April 2018.
13. Bukti T.II.Int-24 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 21 Juni 2014 atas nama Muh. Akram Almubarak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.Int-26 : Foto-foto Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pattallasang

Sesuai dengan print out.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang Saksi di persidangan yang masing-masing bernama :- MANSYUR, AHMAD MUHLIS, SYAMSUDDIN, SAINUDDIN, ABDUL HAFID dan NASWAR;

1. Saksi pertama Penggugat bernama : **MANSYUR** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallasang tanggal 11 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi hadir di TPS jam 07.00 pagi;
- Bahwa Saksi melihat pemilih yang memilih 2 (dua) kali namanya Becce; ---
- Bahwa Saksi melihat Becce memilih pada siang hari dan pada malam hari sekitar jam 9 malam memilih lagi dengan menggunakan nama Juriah;
- Bahwa ada orang yang sakit jiwa juga ikut memilih namanya Rampe, diantar oleh orang lain masuk di TPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anak di bawah umur yang ikut memilih;
- Bahwa ada Calon Kepala Desa Nomor urut 2 di TPS sering mengantar pemilih masuk TPS;
- Bahwa tidak ada keributan pada saat pemilihan tetapi pembatas TPS dengan pemilih tidak ada;
- Bahwa pekerjaan Subhan adalah PNS;
- Bahwa Subhan bertugas di Kantor Kecamatan Lantarakeke;
- Bahwa Saksi ikut memilih;
- Bahwa Saksi memilih sekitar jam 8;
- Bahwa Saksi ada surat panggilannya;
- Bahwa calon Kepala Desa ada 2 orang calon;
- Bahwa kedua orang calon Kepala Desa berada di TPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keberatan diajukan oleh pihak calon Kepala Desa pada saat Becce melakukan pemilihan yang kedua kali secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Panitia Pemilihan Desa Pattallassang;
- Bahwa surat panggilan dikumpul kemudian nama dipanggil;
- Bahwa antara jam 8 pagi sampai jam 11 malam Saksi berada di TPS;
- Bahwa Saksi jam 10 pagi pulang ke rumah dan jam 10.10 menit kembali lagi ke TPS;
- Bahwa antara jam 10 pagi sampai jam 11 malam Saksi berada lokasi pemilihan;
- Bahwa pada saat pemilihan yang mengarahkan Panitia;
- Bahwa pada saat ada pemilih sakit jiwa, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat pemilihan menggunakan 1 TPS;
- Bahwa bilik suara pada saat pemilihan ada 4 bilik suara;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah orang di DPT;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah nama Rampe masuk DPT;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah nama Becce masuk DPT;

2. Saksi kedua Penggugat bernama : **AHMAD MUHLIS** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pattallassang;
- Bahwa Saksi terdaftar dalam DPT Desa Pattallassang;
- Bahwa ada warga lain yang memilih di Desa Pattallassang;
- Bahwa yang memilih dari luar Desa Pattallassang adalah Enal, Anzar dari Kelurahan Dampang, Ramli dan istri dari Bajiminasa, Firdaus, Haerini dan Natsir dari Desa Dattaran;
- Bahwa Anzar mengatakan datang memilih Subhan karena dibayar Rp. 300.000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pemilih ganda;
- Bahwa ada pemilih yang sakit jiwa namanya Irdawati alias Ida;
- Bahwa Irdawati sakit jiwa sejak dari kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada anak dibawah umur yang memilih;
 - Bahwa Saksi mendengar nama Rampe dipanggil;
 - Bahwa yang mengumpulkan surat panggilan memilih orang-orang di TPS yang bukan anggota Panitia;
 - Bahwa yang mengumpulkan Surat Panggilan namanya Hamid, Adril dan Juarni;
 - Bahwa yang mereka lakukan berteriak-teriak meminta surat panggilan dikumpulkan;
 - Bahwa Calon yang didukung ketiga orang adalah Nomor urut 2 karena Juarni iparnya Subhan;
 - Bahwa ada kejanggalan di TPS diumumkan 3 bilik suara kenyataan ada 4 bilik suara;
 - Bahwa tidak ada Panitia dari Kabupaten yang hadir;
 - Bahwa Saksi berada di TPS jam 07.30 wita sampai diumumkan pemenang;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan ketika orang yang sakit jiwa memilih;
 - Bahwa warga yang tidak memilih sekitar 20 orang, namanya tidak dipanggil dan ada kartu panggilan yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari Muhammad Zubair setelah pengumuman pemenang;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan ketika orang yang dari luar Desa yang memilih;
 - Bahwa tidak ada calon Kepala Desa keberatan dengan pemilih dari luar Desa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat berita acara ditandatangani calon Kepala Desa;
 - Bahwa pada saat penetapan DPT kedua Calon Kepala Desa diundang;----
 - Bahwa saksi mengenal nama Camat Tompobulu namanya Muklis
3. Saksi ketiga Penggugat bernama : **SYAMSUDDIN** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terdaftar dalam DPT;
- Bahwa pekerjaan Saksi honorer di sekolah swasta;
- Bahwa pencoblosan dimulai jam 09.00 wita;
- Bahwa Saksi mengikuti aktivitas pemilihan;
- Bahwa orang Sakit jiwa di Desa Pattallassang ada 6 orang;
- Bahwa Saksi yang mendata orang sakit jiwa di Desa Pattallassang;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mendata orang sakit jiwa adalah Kementerian Sosial melalui UPTD Sipakatau Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat Ida ikut memilih setelah diributkan baru dengar Ida ikut memilih;
- Bahwa orang Sakit jiwa yang memilih, yang Saksi dengar adalah Ida dan Rampe;
- Bahwa ada tetangga Saksi yang memilih ganda di KTP tercatat atas nama Ramli panggilan sehari-hari Sangkala;
- Bahwa Saksi melihat Ramli alias Sangkala memilih jam 3 siang, dan pada malam hari memilih lagi dengan panggilan Sangkala;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dari luar desa yang memilih;
- Bahwa yang menjadi pembatas antara Panitia dengan pemilih adalah pagar orang-orang;
- Bahwa pendukung Calon Nomor urut 2 yang menjadi pagar pembatas;----
- Bahwa ada keberatan setelah pemilihan;
- Bahwa calon nomor urut 1 keberatan secara tertulis;
- Bahwa keberatan yang diajukan ke Bupati tidak ada mediasi dan tidak ada tanggapan keberatan dari Bupati;
- Bahwa Saksi tidak melihat calon nomor urut 1 keberatan melihat orang sakit jiwa memilih;
- Bahwa Saksi hadir di TPS pagi sampai selesai penghitungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masing-masing Calon Kepala Desa ada di TPS;---
- Bahwa pada saat orang sakit jiwa memilih tidak ada keberatan;

Halaman 39 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sangkala ;
- Bahwa Saksi melihat Sangkala memilih yang kedua kali pada malam hari;
- Bahwa Saksi melihat langsung rekapitulasi suara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kedua calon menandatangani berita acara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah penduduk di Desa Pattallasang;

4. Saksi keempat Penggugat bernama : **SAINUDDIN** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi datang di TPS jam 7 pagi dan baru memilih jam 10;
- Bahwa Saksi berada di TPS sampai jam 12 malam;
- Bahwa Saksi melihat orang sakit jiwa memilih namanya Suasa;
- Bahwa yang mengantar Suasa ke TPS adalah Saleh, keponakan Suasa;
- Bahwa Saksi tahu nama anak di bawah umur ikut memilih namanya Akram, umur 16 Tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah penduduk di Desa Pattallasang;---
- Bahwa Akram adalah kemenakan dari Subhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Akram memilih;
- Bahwa Saksi melihat Akram masuk memilih dalam bilik suara;
- Bahwa pekerjaan Subhan adalah PNS pada Kantor Camat;
- Bahwa Subhan masih berstatus PNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Sausa memilih, apakah ada calon kepala Desa keberatan;
- Bahwa penampilan Sausa tidak normal;

5. Saksi kelima Penggugat bernama : **ABDUL HAFID** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi wajib pilih di Desa Pattallasang;
- Bahwa ada orang sakit jiwa yang memilih namanya Rampe, Suasa dan Ida;
- Bahwa Saksi melihat pemilih yang memilih dua kali namanya Becce;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar ada orang luar Desa Pattallassang yang memilih namanya Firdaus, Haerini dan Ahmad;
- Bahwa ada pemilih di bawah umur namanya Akram;
- Bahwa pada saat pemilihan ada orang-orang bersorak-sorak;
- Bahwa jabatan Saksi di Desa Pattallassang adalah Ketua BPD;
- Bahwa Saksi datang ke TPS jam 07.00 Wita;
- Bahwa Saksi meninggalkan TPS jam 1 malam;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan tempat pada saat waktu sholat;
- Bahwa kedua orang calon Kepala Desa berada di TPS;
- Bahwa nama Saksi Calon nomor urut 1 Andi Baharuddin;
- Bahwa nama Saksi calon nomor urut 2 Baharuddin;
- Bahwa ada Saksi calon keberatan pada saat ada pemilih sakit jiwa dan dibawah umur memilih, tetapi tidak langsung pada saat pemilihan;
- Bahwa diketahui ada orang sakit jiwa memilih setelah pemilihan;
- Bahwa dilakukan keberatan 2 hari sesudah pemilihan;
- Bahwa pemilih sakit jiwa, dibawah umur dan dari luar desa bersamaan diketahui;
- Bahwa calon mengajukan keberatan ke BPD oleh calon nomor urut 1;
- Bahwa dalam penetapan DPT Saksi dilibatkan;
- Bahwa penetapan DPT melalui verifikasi;
- Bahwa ada calon yang keberatan terhadap penetapan DPT secara lisan;--
- Bahwa keberatan diajukan ke penyelenggara;
- Bahwa Saksi pernah diundang mediasi terkait Pilkades;
- Bahwa mediasi Pilkades dilakukan di Kantor Daerah;
- Bahwa Saksi lupa tanggal diajukan keberatan oleh Calon;
- Bahwa Panitia pernah mengadakan mediasi;
- Bahwa yang menghadiri mediasi adalah Kabag Hukum;
- Bahwa yang dibicarakan dalam mediasi yaitu penyimpangan pemilihan;
- Bahwa tidak ada hasil dari mediasi ;

Halaman 41 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menandatangani bukti surat yang diberi tanda T-16;
- Bahwa Saksi menjabat Ketua BPD sejak tahun 2014;
- Bahwa setiap tahapan penyusunan DPT Saksi selalu dilibatkan;
- Bahwa pada saat penetapan DPT Saksi hadir ;
- Bahwa yang hadir selain Saksi pada saat penetapan DPT adalah Panitia dan Calon Kepala Desa;
- Bahwa posisi duduk saksi pada saat pemilihan di depan dekat dari tempat duduk Calon Kepala Desa;
- Bahwa jarak tempat duduk Saksi dengan bilik suara kurang lebih 5 meter;-
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemilih sakit jiwa, dibawah umur dan dari luar desa memilih;
- Bahwa di TPS ada pengamanan dari Brimob dan Pamong Praja;
- Bahwa ada pengamanan internal dari Desa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penandatanganan rekapitulasi suara;
- Bahwa ada tambahan bilik suara;
- Bahwa aturan dibuat oleh Panitia dan disepakati secara lisan, penentuan jumlah bilik suara harus ada kesepakatan;
- Bahwa yang mengganggu proses pemilihan adalah Pamong Praja yang ikut mengumpulkan surat panggilan pemilih;
- Bahwa ada pemilih ganda 5 orang ;
- Bahwa yang menyebabkan pemilih bersorak-sorak karena ada orang yang bukan Panitia mengumpulkan surat panggilan pemilih;
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2017 diajukan keberatan ke BPD;
- Bahwa alasan keberatan Zubair karena adanya pemilih yang memilih 2 kali dan penggunaan surat panggilan memilih oleh orang lain;
- Bahwa yang menerima keberatan Calon nomor urut 1 adalah saksi-saksi;-
- Bahwa yang menyerahkan keberatan calon nomor urut 1 Zubair;
- Bahwa hasil verifikasi yaitu : Tidak ada pemilih ganda, Panitia tidak mengetahui kalau ada pemilih yang memilih lebih dari 1 kali, Panitia tidak

Halaman 42 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu penggunaan surat panggilan digunakan bukan orang yang bersangkutan, Panitia mengakui ada intervensi dari salah satu pendukung untuk menghalangi pemilih untuk melakukan hak pilihnya, adanya laporan masyarakat tentang kejanggalan pada E Voting, Panitia meyakini adanya pendukung salah satu calon mengumpulkan surat panggilan di dalam TPS sehingga menghambat proses pemilihan, Panitia tidak mengetahui penambahan bilik suara dan kotak suara dari 3 menjadi 4;

- Bahwa setelah ada hasil verifikasi Saksi menyampaikan kepada Bupati, DPRD, Pelaksana Tugas kepala Desa dan Calon nomor urut 1;
- Bahwa disampaikan kepada pihak terkait pada tanggal 16 Oktober 2017 dan saksi yang mengantarkan langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pengusulan pengangkatan Kepala Desa;

6. Saksi keenam Penggugat bernama : **NASWAR** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi wajib pilih di Desa Pattallassang;
- Bahwa jabatan Saksi pada pemilihan Kepala Desa Pattallassang adalah Ketua Panitia;
- Bahwa Saksi tahu ada pemilih yang sakit jiwa setelah ada verifikasi;
- Bahwa ada pemilih di bawah umur ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemilih ganda;
- Bahwa nama pemilih yang sakit jiwa adalah Suasa panggilannya Mustakin;
- Bahwa ada orang yang melarang orang untuk memilih;
- Bahwa tidak ada Panitia dari Kabupaten pada saat pemilihan di TPS;
- Bahwa di Desa lain yang melakukan pemilihan tidak ada yang menggunakan 4 bilik;
- Bahwa pekerjaan Subhan PNS di Kecamatan Tompobulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia tidak pernah meminta Pamong Praja membantu mengumpulkan surat panggilan pemilihan justru mengacaukan pemilihan karena bukan tugasnya;
- Bahwa tidak ada Panitia yang menandatangani penetapan pemenang Pilkades;
- Bahwa Saksi pernah mendengar janji Bupati kepada salah satu calon Kepala Desa bahwa tidak ada pelantikan;
- Bahwa metode yang digunakan pada pemilihan Kepala Desa Pattallassang adalah E Voting;
- Bahwa yang dijadikan bukti pemilihan adalah print out;
- Bahwa yang terbanyak pemilihnya adalah Subhan;
- Bahwa selisih suaranya 5 suara;
- Bahwa Saksi menandatangani bukti surat yang diberi tanda T-10;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani bukti surat yang diberi tanda T-10, saksi memeriksanya;
- Bahwa yang melakukan keberatan terhadap Pilkades Pattallassang adalah Panitia dan BPD;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemilih dibawah umur dan orang sakit jiwa sebelum dan sesudah pemilihan;
- Bahwa tindakan Saksi mengetahui ada pemilih dibawah umur dan orang sakit jiwa yaitu melarang memilih;
- Bahwa kewenangan Saksi dalam Pilkades mengatur pemilihan;
- Bahwa dalam penetapan DPT Saksi dilibatkan;
- Bahwa calon kepala Desa diberi kesempatan memberikan masukan dalam penyusunan DPT;
- Bahwa ada pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa tidak ada bukti tentang pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa yang melakukan penjarangan Calon Kepala Desa adalah Panitia;---
- Bahwa penampilan Suasa yang dianggap sakit jiwa tampak normal;

Halaman 44 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Suasa pernah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa ada persyaratan lain yang disepakati untuk memilih selain Surat Panggilan, KTP dan Kartu Keluarga disepakati bisa pakai Ijazah;
- Bahwa Saksi melihat Bupati mengunjungi TPS pada saat pemilihan;
- Bahwa Saksi melihat Camat Tompobulu menyertai Bupati;
- Bahwa tidak ada dokumentasi Polisi Pamong Praja mengumpulkan surat panggilan memilih ;
- Bahwa Camat Tompobulu selaku Panitia Kabupaten tidak mengikuti proses pemilihan Pilkadaes dari awal sampai akhir ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan saksi bersama sebanyak 7 (tujuh) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama HASANUDDIN ARASY, ABDUL KADIR, S.Pd.I., SYAMSUDDIN, S.Ag., BAHARUDDIN, A. MAKKASOLANG, NURAENI, dan MULAWARMAN;

1. Saksi pertama Tergugat dan Tergugat II Intervensi bernama : **HASANUDDIN**

ARASY dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi ikut memilih pada Pilkadaes di Desa Pattallasang;
- Bahwa Saksi memilih setengah dua belas malam (23.30 Wita);
- Bahwa pada saat penghitungan suara tidak ada keributan;
- Bahwa sistem digunakan dalam pemilihan adalah Voting tertutup;
- Bahwa pemenang Pilkadaes adalah Subhan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap hasil penghitungan;
- Bahwa kedua calon duduk dalam TPS;
- Bahwa kedua Saksi calon ada dalam TPS;
- Bahwa ada pengamanan di TPS;
- Bahwa Saksi melihat kedua calon didampingi saksi-saksi;
- Bahwa Saksi melihat kedua calon menandatangani surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keributan selama berlangsungnya pencoblosan tetapi ada teriakan;
- Bahwa Saksi memantau pemilihan pada jam dibuka dan jam 12 siang;
- Bahwa penghitungan suara dilakukan jam 2 malam;
- Bahwa Saksi berdomisil di Desa Pattallassang tahun 2003;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pemilih yang sakit jiwa dan di bawah umur setelah masuk media;
- Bahwa jabatan Saksi di Desa Pattallassang adalah penyuluh agama Islam; -
- Bahwa ada tali pembatas antara pemilih dan Panitia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pemilih yang melakukan pencoblosan 2 kali;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada pemilih dari luar Desa Pattallassang setelah pemilihan;
- Bahwa Saksi menyerahkan surat panggilan memilih ke Panitia sekitar jam 9 pagi;
- Bahwa tidak ada pengumuman dari Panitia bahwa pencoblosan akan dilaksanakan sampai pada jam tertentu;
- Bahwa masih ada pemilih lain yang mencoblos setelah Saksi mencoblos;
- Bahwa Saksi tidak tahu perolehan suara masing-masing calon;
- Bahwa selisih perolehan suara calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 adalah 5 suara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Irda;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Suasa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Rampe;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Akram tetapi pernah dengar namanya;
- Bahwa Saksi mengenal Ramli anggota BPD;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sangkala;
- Bahwa setelah pemilihan tidak ada yang keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua Terugat II Intervensi bernama : **ABDUL KADIR, S.Pd.I.** di bawah

sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon Kepala Desa di Pattallassang ada 2 calon;
- Bahwa pemenang pemilihan Pilkades adalah Subhan;
- Bahwa Saksi melakukan pencoblosan diakhir pencoblosan karena Saksi anggota Panitia;
- Bahwa Saksi berada di TPS sampai akhir pemilihan;
- Bahwa pemilihan berjalan normal;
- Bahwa tidak ada keributan pada saat pemilihan;
- Bahwa kedua calon Kepala Desa berada di TPS;
- Bahwa kedua Saksi calon ada di TPS;
- Bahwa pemilihan dilakukan sampai tengah malam karena banyaknya pemilih;
- Bahwa tidak ada pemilih dari luar Desa Pattallassang ;
- Bahwa tidak ada keberatan terhadap pemilih yang sakit jiwa;
- Bahwa Saksi ikut dalam penyusunan DPT;
- Bahwa di DPT ada nama Akram;
- Bahwa di DPT ada nama Suasa;
- Bahwa mengetahui hasil pemenang berdasarkan print out;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat yang diberi tanda T-8 ditandatangani;
- Bahwa tidak ada keberatan sebelum penetapan DPT;
- Bahwa setelah pemilihan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah menerima undangan yang sama dengan bukti surat T-13 dan T-14;
- Bahwa ada kesepakatan pemilihan dilakukan pemilihan sampai malam;
- Bahwa 3 kali dilakukan verifikasi terhadap DPS dan DPT;
- Bahwa verifikasi DPS dan DPT dilakukan 2 kali di Kantor Desa dan 1 kali di Sekretariat Panitia;
- Bahwa selesai pemilihan jam 12 malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meninggalkan TPS kecuali pada waktu sholat;
- Bahwa Saksi bertugas mengecek data-data;
- Bahwa Saksi mengenal Irdawati, Suasa dan Rampe;
- Bahwa Irdawati, Suasa dan Rampe tidak cacat mental;
- Bahwa Irdawati tidak ikut memilih karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Akram;
- Bahwa Saksi tahu ada orang luar Desa Pattallassang yang memilih tetapi ber-KTP Desa Pattallassang;
- Bahwa setelah pemilihan Saksi mendengar ada calon yang menyurat ke Bupati dan DPRD;
- Bahwa terhadap keberatan Calon Bupati menanggapi secara lisan dan tertulis;
- Bahwa yang menyampaikan tanggapan secara lisan adalah Bupati;
- Bahwa Bupati menyampaikan tanggapan secara lisan di Pantai Seruni;
- Bahwa yang menyampaikan tanggapan secara tertulis disampaikan Ketua Panitia Kabupaten;
- Bahwa Saksi mengenal Naswar sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa Ketua Panitia tidak ikut pertemuan dengan Bupati di Pantai Seruni;
- Bahwa Subhan berstatus PNS;
- Bahwa Subhan berdinis di Kantor Kecamatan Rantean Keke;
- Bahwa Subhan tidak pernah mengundurkan diri dari PNS;
- Bahwa pada saat penghitungan suara Ketua Panitia Naswar bertandatangan;
- Bahwa Ketua Panitia tidak pernah menyatakan tidak menerima penghitungan suara;
- Bahwa alasan penambahan bilik suara di TPS oleh Panitia Kabupaten karena jumlah DPT di Desa Pattallassang diatas 2.000 pemilih;
- Bahwa sudah ada penambahan bilik suara pada saat pembukaan pemilihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan pemilihan ditutup jam 11.50 malam;
- Bahwa penghitungan suara dilakukan jam 12 malam;
- Bahwa yang terakhir meninggalkan TPS adalah aparat Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah teknisi dari Kabupaten masuk sebagai Panitia Kabupaten;
- Bahwa Kepala Dinas PMD Kabupaten Bantaeng tidak hadir mengikuti proses pemilihan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Akram memilih tidak di bawah umur karena melampirkan Ijazah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang melakukan kegiatan di TPS dalam proses pemilihan;
- Bahwa yang terakhir meninggalkan TPS adalah aparat Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keberatan Penggugat ditandatangani oleh Penggugat dan Saksinya;
- Bahwa surat keberatan Penggugat ditujukan kepada Panitia ditembuskan ke Bupati;

3. Saksi ketiga Terugat II Intervensi bernama : **SYAMSUDDIN, S.Ag.** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi ikut memilih;
- Bahwa yang menjadi pemenang pemilihan adalah Nomor urut 2 atas nama Subhan;
- Bahwa Saksi mengikuti proses penghitungan suara;
- Bahwa Saksi memilih jam 10 siang;
- Bahwa tidak ada keributan di TPS;
- Bahwa kedua calon berada di TPS;
- Bahwa tidak ada calon keberatan karena ada pemilih dari luar, pemilih ganda dan pemilih dibawah umur;
- Bahwa jabatan Saksi di Desa Pattallassang adalah Anggota BPD;
- Bahwa dalam penetapan DPT, BPD selalu dilibatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon Kepala Desa diundang dalam penetapan DPT;
- Bahwa DPT ditetapkan setelah dianggap tidak ada masalah;
- Bahwa mengetahui pemenang suara terbanyak berdasarkan print out yang diperlihatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hasil print out ditandatangani oleh kedua calon Kepala Desa;
- Bahwa pada saat proses penghitungan tidak ada keributan;
- Bahwa Saksi hadir di TPS jam 8 pagi sampai penghitungan suara;
- Bahwa pada saat proses penghitungan suara semua pihak hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Irdawati, Suasa dan Rampe;
- Bahwa Saksi berdomisili di Desa Pattallassang sudah 14 tahun;
- Bahwa anggota BPD tidak masuk sebagai Panitia Pemilihan;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai pegawai pemilihan;
- Bahwa Saksi mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara;
- Bahwa tidak ada pemilih dibawah umur yang ikut memilih;
- Bahwa Bupati datang memantau pemilihan;
- Bahwa Saksi menjabat anggota BPD tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk menjadi Panitia Kabupaten;-----
- Bahwa pekerjaan Subhan sebelum menjadi Calon Kepala Desa adalah PNS;
- Bahwa pada saat terpilih menjadi Kepala Desa, Subhan tidak mengundurkan diri dari PNS;

4. Saksi keempat Tergugat II Intervensi bernama : **BAHARUDDIN** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di TPS jam 07.00 pagi;
- Bahwa penghitungan suara jam 11.50 malam;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat pencoblosan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap pemilih ganda, pemilih sakit jiwa dan pemilih di bawah umur;
 - Bahwa Saksi meninggalkan TPS jam 12 malam;
 - Bahwa Saksi tidak ingat sampai jam berapa dilangsungkan pemilihan;
 - Bahwa tidak ada kekacauan dalam TPS;
 - Bahwa Saksi ada surat mandat dari Subhan untuk menjadi saksi di TPS;
 - Bahwa kegiatan Suasa setiap hari yaitu memanjat kelapa dan menjual ubi di pasar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada instansi pemerintah yang menyatakan bahwa Suasa sakit jiwa;
 - Bahwa tidak pernah orang lain menyatakan bahwa Suasa ada kelainan;
 - Bahwa jenis kelamin Suasa adalah laki-laki;
 - Bahwa saudara Suasa ada 3 orang;
 - Bahwa Suasa tidak pernah masuk Rumah Sakit Jiwa;
 - Bahwa Suasa tidak pernah dipasung;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Suasa sakit;
- i. Saksi kelima Tergugat II Intervensi bernama : **A. MAKKASULANG** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa jabatan Saksi di Dinas PMD Kabupaten Bantaeng adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa mulai Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi memfasilitasi pemilihan Kepala Desa;
 - Bahwa pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bantaeng dilaksanakan bulan Oktober 2017;
 - Bahwa jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan ada 25 Desa;
 - Bahwa pemenang pilkades di Desa Pattalassang adalah Subhan;
 - Bahwa metode yang dipakai pada Pilkades adalah sistem E Voting;
 - Bahwa pertama kali dilaksanakan Pilkades sistem E Voting di Kabupaten Bulukumba tahun 2015;
 - Bahwa ada Panitia Kabupaten termasuk Saksi anggota Panitia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Panitia Kabupaten melakukan pemantauan;
- Bahwa ada bimbingan teknis diberikan kepada Panitia Tingkat Desa;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan sehingga bilik suara ditambah di TPS Desa Pattallassang karena pemilihnya diatas 2 ribu orang;
- Bahwa bukti surat yang diberi tanda T-19 adalah penetapan penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa Pattallassang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Irda dan Suasa;
- Bahwa hanya ada kecurigaan adanya pemilih ganda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pemilih dibawah umur;
- Bahwa Saksi yang mengantar langsung undangan untuk mediasi.
- Bahwa dasar penetapan hasil penyelesaian pilkades Desa Pattallassang yang dikeluarkan oleh Bupati Bantaeng berdasarkan pada hasil laporan verifikasi;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Panitia untuk melakukan pengecekan tentang pemilih dibawah umur dan pemilih yang sakit jiwa;
- Bahwa saksi mengakui jika tim kabupaten tidak turun kelapangan;

6. Saksi keenam Tergugat II Intervensi bernama : **NURAENI** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi di Desa Pattallassang adalah Anggota BPD;
- Bahwa calon Kepala Desa di Desa Pattallassang 2 orang;
- Bahwa yang menjadi pemenang Nomor urut 2 Subhan;
- Bahwa Saksi memilih jam 13.30 wita.
- Bahwa tidak ada keributan pada saat pemilihan;
- Bahwa tidak ada keberatan karena ada pemilih yang memilih 2 kali;
- Bahwa tidak ada keberatan karena ada pemilih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada keberatan karena ada pemilih yang sakit jiwa;
- Bahwa Saksi melihat kedua calon Kepala Desa duduk di TPS;
- Bahwa Saksi melihat kedua Saksi calon Kepala Desa duduk di TPS;
- Bahwa Saksi tidak melihat penghitungan suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hasil pemenang pilkades dari teman Anggota BPD;
- Bahwa Saksi kenal dengan Akram;
- Bahwa Saksi tahu Akram ikut memilih;
- Bahwa Irdawati tidak sakit jiwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Irdawati sering keluar masuk Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Suasa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kekacauan pada saat pemilihan;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota BPD sudah 3 periode ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri rapat setelah pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang mengusulkan pengangkatan Kepala Desa adalah BPD;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat pengusulan pengangkatan Kepala Desa kepada Bupati Bantaeng;
- Bahwa ada rapat BPD setelah penghitungan suara tetapi Saksi sudah lupa waktunya;

7. Saksi ketujuh Tergugat II Intervensi bernama : **MULAWARMAN** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi di Pilkades Pattallassang adalah Anggota Panitia;
- Bahwa Saksi berada di TPS dari awal sampai akhir pemilihan;
- Bahwa tugas Saksi di TPS menjaga bilik suara;
- Bahwa tidak ada pemilih yang memilih 2 kali;
- Bahwa tidak ada calon Kepala Desa yang keberatan terhadap pemilih yang diduga memilih 2 kali;
- Bahwa tidak ada pemilih yang sakit jiwa;
- Bahwa tidak ada pemilih yang di bawah umur;
- Bahwa tidak ada pemilih dari luar Desa Pattallassang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Akram ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penambahan bilik suara; -
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang marah-marah di TPS;
- Bahwa ada keberatan dari Zubair;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Panitia tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan dengan Panitia Tingkat Kabupaten;
- Bahwa tidak ada massa yang sengaja menghalangi pemilih lain untuk memilih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Panitia yang mengumpulkan surat panggilan di TPS;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pemilih yang mengganggu pemilih yang lain;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2018, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diurai pada duduknya sengketa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bantaeng nomor : 140/600/XII/2017, tanggal 9 Desember 2017, tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa Pattallasang, dan pengesahan penetapan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng masa jabatan 2017 – 2023 atas nama Subhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 13 Maret 2018 yang di dalamnya selain menjawab pokok sengketa juga telah mengajukan eksepsi dan setelah Majelis Hakim mencermati ternyata terdapat kesamaan antara eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sehingga Majelis Hakim akan mengelompokkan dan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak ;
2. Eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

I. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Panitia Desa, BPD Desa Pattalassang dan Panitia Kabupaten dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa yang dapat dijadikan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa objek sengketa (bukti P – 1 B = T - 1) dikeluarkan oleh Bupati Bantaeng selaku pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan atributif yang diperolehnya dari Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Penggugat yang mendudukan Bupati Bantaeng sebagai Tergugat sudah tepat menurut hukum tanpa harus mendudukan pihak lain sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kurang pihak beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat bukanlah ranah hukum administrasi yakni bukan permasalahan sengketa perbedaan pendapat penerapan hukum dalam bidang hukum administrasi (tata usaha negara) yang menjadi fungsi Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa pilkades yang pengujiannya merupakan kewenangan Bupati Kabupaten Bantaeng untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengketa tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara, yaitu :

1. Penetapan tertulis ;
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Bersifat konkret, individual dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 dihubungkan dengan keputusan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka hal tersebut tidak mengurangi kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang gugatannya tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian penyelesaian atas perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

II. Dalam pokok sengketa

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan yang dimohonkan Penggugat sebagaimana telah diurai dalam duduknya sengketa diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokoknya sengketa ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Bupati Bantaeng nomor : 140/600/XII/2017, tanggal 9 Desember 2017, tentang pemberhentian penjabat Kepala Desa Pattallasang, dan pengesahan penetapan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng masa jabatan 2017 – 2023 atas nama Subhan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan jika tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan pelanggaran asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya menyatakan jika penerbitan surat keputusan obyek sengketa tidak melanggar Asas – Asas umum pemerintahan yang baik karena telah menjalankan tugas sesuai undang – undang serta peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mempelajari bukti – bukti para pihak dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua pada tgl 11 Oktober 2017 di beberapa Desa termasuk Desa Patallassang;
- Bahwa kegiatan pemilihan Kepala Desa Pattallasang dimulai pukul 8 pagi dan selesai pukul 12 malam (keterangan saksi Naswar, S.P.d)
- Bahwa hasil perhitungan suara (e-voting) menetapkan calon nomor urut 1 memperoleh 1.042 jumlah suara dan calon nomor urut 2 memperoleh 1.047 jumlah suara (vide bukti T - 10);
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak mengeluarkan surat usulan pengangkatan Kepala Desa kepada Bupati (vide keterangan saksi A.Abdul Hafid, S.Ag.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon nomor urut 1 menyampaikan keberatan tertulis kepada BPD tertanggal 12 Oktober 2017 (vide bukti T - 12)
- Bahwa terhadap keberatan tersebut pihak Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa telah menyampaikan jawaban atas keberatan tersebut tertanggal 17 Oktober 2017 (vide bukti P - 11)
- Bahwa pihak Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten telah mengirim undangan pertemuan terkait keberatan calon nomor urut 1 (vide bukti T – 23, T – 24 dan T – 25);
- Bahwa Tim Kabupaten mengeluarkan laporan hasil verifikasi (vide bukti T- 18);
- Bahwa Bupati telah mengeluarkan surat keputusan Bupati Bantaeng nomor : 140/599/XII/2017 tentang penetapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Pattallassang KecamatanTompobulu Kabupaten Bantaeng (vide bukti T – 19)
- Bahwa Bupati Bantaeng mengeluarkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti T - 1);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 peraturan Bupati Bantaeng nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berbunyi;

Pasal 3

- 1)Bupati membentuk Panitia pemilihan di Kabupaten
- 2)Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa
 - c. menetapkan surat suara dan kotak suara;;
 - d.memfasilitasi pembuatan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan dan
 - h.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 9 berbunyi ayat (1) huruf c dan d ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9

1) persiapan pemilihan Kepala Desa di Desa terdiri atas kegiatan:

- c. BPD membentuk Panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
- d. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas ditetapkan dengan keputusan BPD;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 17 berbunyi:

Pasal 17

- 1) Pemilih adalah warga Desa yang bersangkutan yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah;
- 2) Untuk dapat menggunakan hak memilih warga Desa harus terdaftar sebagai pemilih;
- 3) Untuk didaftar sebagai pemilih, warga Desa harus memenuhi syarat:
 - a. Terdaftar sebagai penduduk Desa bersangkutan secara sah sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP atau kartu keterangan sebagai penduduk Desa bersangkutan
 - b. Nyata – nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 27 ayat (1 dan 2), berbunyi:

Pasal 27

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan berjalan jujur dan adil ;
- 2) Pemungutan dan perhitungan suara menggunakan sistem elektronik (E- Voting);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 31 ayat (1) berbunyi:

Pasal 31

- 1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara dan menolak pemberian suara yang wajib diwakilkan dengan alasan apapun, menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur, menjamin agar tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demokrasi pemilihan berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan aspirasi masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 36 ayat (1) dan (2) berbunyi;

- (1). Dalam hal ada keberatan dari calon yang dipandang sangat beralasan terhadap hasil perhitungan suara, Bupati dapat memerintahkan kepada Panitia untuk menghitung hasil pemungutan suara secara manual dengan cara membuka kotak audit dan menghitung struk/hasil cetak alat e – voting;
- (2). Keberatan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah perhitungan suara;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 38 ayat (1, 2 dan 3) berbunyi:

- 1) Panitia pemilihan menyampaikan laopran hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- 2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia pemilihan
- 3) Menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penyelesaian sengketa pilkades melalui keberatan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2015 sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2015 telah mengakomodir adanya penyelesaian sengketa pilkades yang tercantum pada pasal 36 ayat (1 dan 2);

Menimbang, bahwa keberatan tersebut diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari setelah perhitungan suara ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh nomor urut 1 tertanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh calon no.urut 1 dan saksiya dan ditujukan kepada ketua BPD Desa Pattallassang (vide bukti T – 12), berselang 1 (satu) hari setelah dilakukannya pemilihan Kepala Desa Pattallassang tgl 11 Oktober 2017 , sehingga Majelis Hakim berpendapat keberatan yang diajukan oleh calon no. Urut 1 telah memenuhi ketentuan pasal 36 ayat (2) perbup nomor 15 tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut BPD dan Panitia pilkades tingkat Desa Pattallassang telah menyampaikan hasil verifikasi gugatan pemilihan Kepala Desa Pattallassang (vide bukti P – 11);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten telah melakukan upaya mediasi dengan mengundang para calon Kepala desa, BPD, Panitia pilkades (vide bukti T – 13, T – 14 dan T – 15);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan adanya pemilih yang belum cukup umur setelah Majelis Hakim mempelajari bukti – bukti para pihak Majelis Hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa ada kartu keluarga atas nama Normah N, beralamat di Puro'ro Desa Pattallassang yang menyebutkan bahwa anaknya yang bernama Muh. Akram Almubarak lahir pada tanggal 12 Juli 2002 (vide bukti P – 15);
- Bahwa ada surat keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Bantaeng yang menerangkan Muh. Akram Al Mubarak pernah melakukan perbaikan data pada data base Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (vide bukti P – 13);
- Bahwa ada ijazah sekolah dasar atas nama Muh. Akram Almubarak tanggal 21 Juni 2014 yang mencantumkan tanggal kelahiran 12 Juli 2000 (vide bukti T – 23);
- Bahwa ada akta kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Bantaeng yang menerangkan bahwa Muh. Akram Almubarak lahir pada 12 Juli 2000 (vide bukti T – 24);
- Bahwa ada kartu keluarga atas nama Alhidayat menyebutkan Muh. Akram Almubarak lahir pada tanggal 12 Juli 2000 (vide bukti T – 25);

Menimbang, bahwa terhadap adanya pemilih yang cacat mental, Majelis Hakim menemukan fakta – fakta berdasarkan bukti – bukti dipersidangan;

- Bahwa ada surat keterangan cacat mental dari penjabat Kepala Desa Pattallassang (vide bukti P – 3);
- Bahwa ada surat keterangan dari Dinas Sosial yang menerangkan nama – nama yang disebutkan dalam surat keterangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindikasikan mengalami gangguan disabilitas mental (vide bukti P – 9);

- Bahwa ada surat pernyataan dan keterangan kesaksian oleh fasilitator/pendamping selaras atas nama Syamsuddin, S. Pd.I yang menerangkan bahwa mereka yang disebut dalam surat pernyataan ini adalah yang disabilitas cacat mental retardasi (vide bukti P–9 a);
- Bahwa ada surat pernyataan kesaksian atas nama sainuddin yang menerangkan bahwa pemilih yang diduga sakit terganggu ingatan/jiwa ikut memilih (vide bukti P – 8 A);

Menimbang, bahwa terhadap adanya pemilih yang bukan warga Desa Pattallassang, Majelis Hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa ada surat keterangan penduduk yang dibuat oleh Lurah Banyorang terkait warga – warga yang bertempat tinggal/domisili di Kelurahan Banyorang KecamatanTompobulu (vide bukti P – 5, P – 12 B);
- Bahwa ada surat keterangan yang dibuat oleh pejabat Kepala Desa Padang Kecamatan Gattarang kab. Bulukumba (vide bukti P–12 A);

Menimbang, bahwa terhadap adanya tim pendukung nomor urut salah satu calon mengintervensi Panitia pilkades dengan melampirkan foto – foto pada saat pemilihan dan diperkuat oleh keterangan saksi Ketua Panitia pilkades (Naswar, S.Pd),(vide bukt P -14);

Menimbang, bahwa atas fakta – fakta tersebut di atas , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti – bukti terkait dengan adanya pemilih yang belum cukup umur , Majelis Hakim menemukan bahwa di bukti P – 15, Muh. Akram Almubarak tertulis lahir tanggal 12 Juli 2002 akan tetapi pada tahun 2010 telah diterbitkan kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa Muh. Akram almubarak lahir pada tanggal 12 Juli 2000 dan pada ijazah sekolah dasar Muh.Akram Almubarak tanggal lahir tertulis 12 Juli 2000, demikian juga pada kartu keluarga atas nama Alhidayat yang menyebutkan jika Muh. Akram Almubarak lahir pada tanggal 12 Juli 2000 (vide bukti P – 13, P – 15 dan T – 23, T – 24 , T – 25), sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan hari dan tanggal kelahiran seseorang harus berdasarkan dengan dokumen – dokumen yang mencantumkan tanggal kelahiran dari pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan fakta – fakta tersebut Muh. Akram Almubarak pada pelaksanaan pemilihan pilkades Desa Pattallassang yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017 telah memenuhi syarat sebagai warga yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan pilkades tersebut karena telah berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 17 Perbup nomor 15 tahun 2015, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya pemilih yang bukan dari warga Desa Pattallasang, setelah mempelajari bukti – bukti terdapat fakta bahwa bukti P - 5 , P – 12 A dan P – 12 B dengan bukti T.II.int-22 dan T.II.int-23 , nama – nama yang disebutkan dalam bukti P – 5, P – 12 A dan P – 12 B memang tidak tercantum dalam bukti T.II.int-22 dan T.II.int-23, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terhadap adanya pemilih bukan warga Desa Pattallasang tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pemilih yang diduga mengalami disabilitas mental/jiwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Undang – Undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pasal 1 ayat (2 dan 3) berbunyi ;

Ayat (2)

“ Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.

Ayat (3)

“ Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia'

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2 dan 3) tersebut diatas , masalah kejiwaan terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ), kedua jenis ini merupakan tingkatan dari adanya gangguan mental seseorang yang akhirnya dapat dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa pada bukti P – 9 dan P – 9 A disebutkan bahwa mereka yang disebut dalam surat keterangan tersebut adalah penderita cacat mental retardasi atau disebut juga keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa dinas sosial adalah institusi yang berwenang utk melakukan pendataan, penanganan dan memberikan pelayanan sosial kepada penyandang disabilitas termasuk mereka yang mengalami cacat mental atau keterbelakangan mental (retardasi mental);

Menimbang, bahwa definisi reterdasi mental atau keterbelakangan mental adalah suatu keadaan dengan intelegensia yang kurang (subnormal) sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa kanak – kanak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utama ialah intelegensi yang terbelakang. Retardasi mental disebut juga oligofrenia (*oligo*=kurang atau sedikit dan *fren*=jiwa) atau tuna mental. Keadaan tersebut ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada dibawah rata – rata dan disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau berperilaku adaptif (*sumber: makalah sitti salmiah, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatra Utara, 2010 hal-4*) ;

Menimbang, bahwa definisi retardasi mental dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang – Undang nomor 18 tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat jika para pengidap reterdasi mental termasuk dalam kategori orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) karena adanya fungsi kecerdasan umum dibawah rata – rata berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau berperilaku adaptif, sehingga bagi mereka yang mengidap atau mengalami keterbelakangan mental (retardasi mental) dianggap tidak cakap untuk mengambil suatu keputusan termasuk untuk menyalurkan hak politiknya memilih dan dipilih sampai sembuh dari retardasi mentalnya , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mereka yang mengalami retardasi mental tidak termasuk dalam ketentuan pasal 17 ayat (3) huruf b maka terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan ada pemilih yang cacat mental berdasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah perhitungan suara tanggal 11 Oktober 2017 , Penggugat menyampaikan keberatan yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka atas keberatan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa bersama Panitia pemilihan kades tingkat Desa Pattallasang telah melakukan verifikasi (vide bukti P - 11), yang menyimpulkan sebagai berikut;

1. Panitia tidak bisa membuktikan data pemilih ganda;
2. Panitia tidak tahu kalau ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali
3. Panitia tidak tahu menahu adanya penggunaan surat panggilan yang dilakukan oleh yang bukan bersangkutan kecuali Penggugat dapat membuktikan
4. Panitia mengaku adanya intervensi dari oknum tim pendukung yang menghalangi pemilih untuk melakukan hak pilihnya
5. terbukti ada laporan masyarakat bahwa terdapat kejanggalan pada alat E- Voting
6. Panitia tidak bisa memberikan data tentang berapa jumlah surat panggilan yang beredar dan surat panggilan yang tidak tersalur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia tidak bisa memberikan data jumlah yang menggunakan hak pilihnya

7. Panitia mengakui adanya warga pendukung salah satu calon dengan sengaja mengumpul surat panggilan di dalam TPS sehingga menghambat jalannya proses pemilihan;
8. Panitia menjelaskan bahwa tidak mengakui adanya penambahan pemilih dari luar Desa Pattallassang dan kalau ada silahkan dibuktikan oleh Penggugat
9. Panitia tidak tahu menahu tentang penambahan bilik suara dan kotak suara dari 3 menjadi 4 dan itu adalah inisiatif Panitia Kabupaten
10. Panitia mengakui adanya intervensi oleh salah satu calon dan pendukungnya sehingga pelaksanaan pemilihan terganggu
11. Panitia tidak bisa menjelaskan adanya tambahan pemilih sebanyak 5 orang diluar kesepakatan calon sehingga menjadi 20 orang pemilih dari 15 yang disepakati
12. terbukti adanya laporan masyarakat bahwa terdapat kejanggalan pada alat E – voting yang sering dijumpai pemilih pada layar monitor satu pasangan calon saja , sehingga sering kali terjadi error pada alat tersebut.

Berdasarkan keterangan Panitia diatas maka kami dari Badan Permasyarakatan Desa dapat menyimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa proses pemilihan terkesan tidak demokratis dan tidak sesuai harapan masyarakat;
- Bahwa terbukti ada kecurangan dan kejanggalan dalam proses pemilihan tersebut;
- Bahwa ada bukti pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Panitia dan petugas dan tim pendukung calon;
- Bahwa gugatan dan tuntutan calon no. Urut 1 dapat dipertimbangkan karena pada umumnya gugatan dan tuntutan tersebut sebahagian diakui oleh Panitia atau tidak bisa dibuktikan oleh Panitia;

Menimbang, bahwa terhadap verifikasi BPD dengan Panitia pilkades (vide bukti P – 11), Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Panitia pilkades Desa Pattallassang pada poin 4,5,6, 7 , 10 , 11 dan 12 serta kesimpulan BPD sebagaimana disebutkan diatas menandakan bahwa dalam pelaksanaan pilkades Desa Pattallassang ada persoalan yang harus diselesaikan sebelum terbitnya surat keputusan objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai upaya yang dilakukan oleh Panitia pilkades baik tingkat Desa maupun tingkat Kabupaten;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya diatas telah dijelaskan bahwa, Penggugat mengajukan keberatan kepada BPD yang kemudian BPD bersama Panitia pilkades Desa Pattallassang melakukan verifikasi, dan selanjutnya Panitia pilkades tingkat Kabupaten telah memanggil para Calon kades, BPD serta Panitia pilkades terkait keberatan Penggugat tersebut yang kemudian menghasilkan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara (vide bukti T – 16);

Menimbang, bahwa berita acara tersebut menyebutkan bahwa :

1. BPD tidak akan membuat berita acara secara tertulis dengan alasan sudah ada hasil klarifikasi secara tertulis yang disampaikan sebelumnya;
2. Tim Kabupaten akan turun ke lapangan untuk melakukan crosscek berdasarkan sanggahan keberatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa membaca bukti T - 13 , T – 14 dan T – 15 berupa undangan pertemuan tertanggal 16 Oktober 2017, 20 Oktober 2017 dan tgl 25 Oktober 2017 yang ditujukan kepada ketua BPD beserta anggota, ketua Panitia pilkades Desa Pattallassang beserta anggota, para calon kades Desa Pattallassang bertujuan untuk membahas sengketa pilkades yang terjadi di Desa Pattallassang (vide keterangan saksi A. Makkasulang);

Menimbang, bahwa pada bukti T – 16 berupa berita acara tanggal 26 Oktober 2017 pada poin 2 disebutkan jika Tim Kabupaten akan turun ke lapangan untuk melakukan crosscek berdasarkan sanggahan keberatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.Abdul Hafid, S.Ag dan saksi Naswar, S.Pd masing – masing menerangkan jika tidak pernah ada tim Kabupaten yang turun ke lapangan untuk menyelesaikan sengketa pilkades Desa Pattallassang, keterangan yang sama disampaikan oleh saksi Andi Makkasulang yang menyatakan jika tim Kabupaten tidak turun melakukan crosscek ke lapangan karena telah mengupayakan mediasi di kantor Dinas PMDPA ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berita acara tanggal tgl 26 Oktober 2017 dibuat sebelum rapat pada tanggal 16, 20, dan 25 Oktober 2017 yang mana pertemuan tersebut adalah pertemuan mediasi sebelum berita acara yang menyatakan tim Kabupaten akan melakukan crosscek ke lapangan dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl 26 Oktober 2017 (vide bukti T - 13 , T - 14 , T - 15 dan T - 16) , sehingga pertemuan tanggal 26 Oktober 2017 merupakan hasil akhir dari 3 (tiga) pertemuan sebelumnya;

Menimbang, bahwa membaca bukti T - 18 pada angka II.1.c.5 dan pada angka II.2.d disebutkan bahwa ketua Panitia tingkat Kabupaten melakukan mediasi dengan melakukan langkah – langkah sebagai berikut;

Angka II.1.c.

- 5). Melakukan klarifikasi dengan mencari data dan informasi di lapangan untuk dilaporkan kepada Bupati dan menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk menyelesaikan perselisihan pilkades di Desa Pattallassang;

Angka II.2.

- d. Menimbang bahwa berdasarkan surat perwakilan Panitia, perwakilan BPD, dan perwakilan tokoh masyarakat Desa Pattallassang bertanggal 19 Oktober 2017 yang dialamatkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat (DPMD), setelah mencari fakta menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta dilapangan sehingga dugaan adanya kecurangan pada pemungutan suara tidak benar adanya

Menimbang, bahwa klarifikasi yang disampaikan oleh Panitia pilkades tingkat Kabupaten pada bukti T - 18 sebagaimana disebutkan diatas terdapat perbedaan dengan keterangan saksi A.Abdul Hafid, S.Ag dan saksi Naswar, S.Pd demikian juga keterangan saksi A. Makkasulang yang menerangkan jika tim Kabupaten tidak pernah turun untuk melakukan crosscek dilapangan, sehingga Majelis Hakim mempertanyakan data – data yang disebutkan dalam hasil klarifikasi yang menyebutkan mencari informasi dan data dilapangan diambil dari mana sedangkan tim Kabupaten tidak pernah ke lapangan;

Menimbang, bahwa dalam bukti T - 18 pada angka II. 2. C mencantumkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPD dan Panitia pilkades tingkat Desa akan tetapi Panitia kabupaten tidak mencantumkan hasil kesimpulan dari BPD sebagaimana tercantum pada bukti P - 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian fakta – fakta diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap dugaan Muh. Akram Almubarak belum cukup umur untuk mempergunakan hak pilihnya, berdasarkan bukti P - 13, T - 23 , T - 24 dan T - 25 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jika yang bersangkutan kelahiran tanggal 12 Juli 2000 , meskipun pada bukti P – 15 disebutkan yang bersangkutan kelahiran tanggal 12 Juli 2002 akan tetapi yang menjadi pegangan secara administrasi terkait dengan tanggal kelahiran adalah akta kelahiran (vide bukti T – 24), sehingga dalil gugatan Penggugat terkait belum cukup umur atas nama Muh. Akram Almubarak tidak berdasarkan hukum;

- Bahwa mengenai pemilih yang cacat mental, sebagaimana telah diurai pada fakta – fakta mengenai cacat mental atau retardasi mental, Majelis Hakim berpendapat bahwa mereka yang namanya disebutkan pada bukti P – 9 dan bukti P – 9 A dianggap tidak cakap untuk mempergunakan hak pilihnya, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai adanya pemilih yang cacat mental berdasar hukum;
- Bahwa fakta adanya pengakuan dari Panitia sebagaimana disebut dalam poin 4, 5, 6, 7, 10, 11, dan 12 serta kesimpulan BPD (vide bukti P – 11), merupakan bentuk pencideraan terhadap rasa keadilan serta kejujuran yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi dan bernegara yang ke depannya bisa menjadi presiden buruk dalam pelaksanaan pilkades berikutnya dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan Kepala Desa, selain itu tindakan BPD yang tidak membuat berita acara tertulis hasil pilkades memberi gambaran jika ada yang salah dalam pelaksanaan pilkades di Desa pattalassang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan pilkades di Desa Pattalassang bertentangan dengan nilai- nilai demokrasi yang menjunjung tinggi rasa kejujuran dan keadilan;
- Bahwa pernyataan Panitia pilkades tingkat Kabupaten pada laporan hasil verifikasi yang menyatakan melakukan klarifikasi dilapangan tidak betul karena baik saksi A.Abdul Hafid, S.Ag dan saksi Naswar, S.Pd demikian juga keterangan saksi A. Makkasulang menyatakan jika tim Kabupaten tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil klarifikasi sebagaimana bukti T – 18 terkait klarifikasi dilapangan merupakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa adanya pemilih yang cacat mental/retardasi mental pada pilkades Desa Pattalassang menurut Majelis Hakim tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan pasal 17 ayat (3) huruf b perbup nomor 15 tahun 2015;

Halaman **69** dari **72** Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Panitia pilkades tingkat Desa sebagaimana disebutkan dalam bukti P – 11 membuktikan jika Panitia pilkades tidak dapat menjaga pelaksanaan pilkades sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 27 ayat (1) Perbup nomor 15 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Panitia tingkat Kabupaten yang tidak mencantumkan hasil kesimpulan BPD terkait hasil verifikasi BPD dan Panitia Pilkades dalam laporan hasil verifikasi tim kabupaten merupakan tindakan yang tidak mencerminkan kesungguhan dan profesionalisme sebagai tim kabupaten dalam rangka mencari kebenaran untuk membangun sistem demokrasi berdasarkan kejujuran dan keadilan bagi masyarakat selain itu juga pernyataan tim kabupaten yang menyatakan melakukan pengambilan data dan informasi di lapangan sedangkan hal itu tidak dilakukan membuktikan jika Panitia Kabupaten telah melanggar asas profesionalitas dan asas akuntabilitas karena data – data dan informasi yang diakui tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan serta bertentangan ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf F Perbup nomor 15 tahun 2015;

Menimbang, bahwa adapun Surat Keputusan Bupati Bantaeng nomor : 140/599/XII/2017 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng (vide bukti T – 19) dalam konsideran menimbang huruf g yang mengambil dasar pada laporan Panitia di Kabupaten berdasarkan mediasi dan klarifikasi di lapangan sedangkan terbukti jika Panitia Kabupaten tidak pernah melakukan klarifikasi di lapangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika surat keputusan nomor : 140/599/XII/2017 yang diterbitkan berdasarkan data – data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga kedudukan hukum surat keputusan ini cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pelanggaran atas pelaksanaan pilkades Desa Pattallassang yaitu Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan terhadap surat keputusan objek sengketa berdasarkan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa karena surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal, maka Penggugat dengan gugatan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal maka terhadap dalil – dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 70 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini secara tanggungrenteng;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

- I. Dalam eksepsi
 - Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima seluruhnya
- II. Dalam pokok sengketa
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Bantaeng nomor : 140/600/XII/2017, tanggal 9 Desember 2017, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Patallasang, Dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng masa jabatan 2017 – 2023 atas nama Subhan;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bantaeng nomor : 140/600/XII/2017, tanggal 9 Desember 2017, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Patallasang, Dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng masa jabatan 2017 – 2023 atas nama Subhan;
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sejumlah Rp. 760.000,- (.Tuju ratus enam puluh ribu rupiah.)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 oleh BUDI HARTONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan MUHAMMAD IQBAL M., S.H., serta M. HERRY INDRAWAN., S.Sos S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 71 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 02/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ASGEMJAYA S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat, kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HERRY INDRAWAN P., S.Sos.S.H.M.H

BUDI HARTONO, S.H.

MUHAMMAD IQBAL M, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ASGEM JAYA, SH